



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 42 /KEP/HK/2023

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA AKSI TAHUNAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan Penyusunan Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang paling sedikit memuat hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, kebijakan dan strategi tahun berjalan, matriks target keberhasilan dan lokasi prioritas;
 - b. bahwa untuk kelancaran penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusunan Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri ...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dengan perangkat daerah terkait yang termasuk dalam Tim Rencana Aksi Tahunan (RAT) Provinsi;
 - b. memfasilitasi Tim penyusunan rencana penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi NTT dalam mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Provinsi;
 - c. mengoordinasikan penyediaan, pengelolaan dan updating data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan;
 - d. memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan; dan
 - e. menyiapkan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Ketua Tim Penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Wakil Gubernur sebagai Penanggungjawab.
- KELIMA** : Penyusunan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilakukan selama 5 (lima) bulan, terhitung sejak bulan Februari sampai dengan bulan Juni 2023.

KEENAM ...

- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 30 Juli 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 FEBRUARI 2023


a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH, 

JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat. 

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 42 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 1 FEBRUARI 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI TAHUNAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Memberikan arahan dan koreksi terhadap kebenaran intelektual serta kualitas Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTT.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Bertanggungjawab terhadap penyempurnaan dokumen yang berkaitan dengan validasi dan akurasi data hasil Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTT.
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Menyempurnakan kompilasi data dan analisa untuk menjadi bahan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTT.
4.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Mengkoordinir anggota dalam penyempurnaan dokumen berkaitan dengan validasi maupun akurasi serta menganalisa data untuk Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTT.

5.	Theresia M. Sri Sarinah Lendes, SE/ Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memastikan kelengkapan, validasi dan akurasi data untuk penyusunan dokumen Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi NTT.
6.	Yoseph H. Dahat, S.IP, M.Ec. DEV/ Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Menganalisa data untuk Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTT.
7.	Melianus Mesakh Taebenu, S.STP/ Analis Kebijakan pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8.	Selfiana Naibobe, ST, MUP/ Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
9.	Mariano Sabinus Tefa, S.STP, MM/ Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
10.	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec. Dev/ Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
11.	Adelheid E. P. Sabon, S.IP, MPP/ Fungsional Umum pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
12.	Agung Jati Perkasa, ST/ Fungsional Umum pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
13.	Fransisca Th. Bakker, S.Ip/ Fungsional Umum pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		

14.	Widia Waty Sipayung, S.KM/ Perencana Ahli Pertama pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Menganalisa data untuk Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTT
15.	Efry R. Ballo/ Fungsional Umum pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
16.	Yuan V. Elim, ST, MM/ Peneliti Ahli Pertama pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
17.	Charles C. Rambung, Apt. MIPH, MHM/ Peneliti Ahli Pertama pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
18.	Mariaty C. Ludji Pau, S.Kom/ Tenaga Kontrak pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
19.	I Made Dwi Payana, S.Pt/ Tenaga Kontrak pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		

a.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH, *h*

h **JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19640110 198903 2 015